



PUTUSAN
NOMOR: PUT/68-K/PM II-08/AD/III/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Hendri Simanjuntak
Pangkat / NRP	: Prada/31071198060885
Jabatan	: Tabakpan 6/Ton 1/Ru 1 Ki B
Kesatuan	: Yonif 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Asrama Yonif 201/JY Gandaria Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Danyonif 201/JY selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: KEP/06/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dari Danyonif 201/JY selaku Ankuam.

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca, Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Lantamal III Nomor: BP-31/A-29/2008 Bulan Nopember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Paptera Nomor Kep/02/I/2009 tanggal 21 Januari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/8/II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain:
 - a. TAP-24/PM II-08/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
 - b. TAP-76/PM II-08/AD/111/2010 tanggal 2 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar
Menimbang
Kepaniteraan Oditur Militer

persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 2 (dua) kali sejak bulan Januari 2010 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan keterangan.

Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 19 Januari 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang

Sidang kedua pada tanggal 29 Maret 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang

Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang

Mengingat

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan

Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Hendri Simanjuntak Pangkat: Prada NRP. 31071198060885 tidak dapat diterima.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh P.Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Rizal Kapten Chk NRP. 11010024160477, Panitera Gusti Tarigan, BCHK Peltu NRP.565343 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

P.Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P
HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk
Mayor Chk NRP.563660

NRP 1930004780966

PANITERA

TTD

Gusti Tarigan, BcHK
Peltu NRP.565343

TTD

Kirto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)